* **

Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial


Pelayanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK)
- 3. Membawa berkas pengaduan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Petugas menerima pengaduan dari masyarakat, desa/kelurahan atau lainnya
- 2. Petugas melakukaan verifikasi berkas dan pencatatan administrasi jika telah lengkap, jika belum dikembalikan lagi untuk dilengkapi
- 3. Petugas mengarahkan klien ke bidang rehabilitasi sosial untuk mendapatkan penanganan lanjutan
- 4. Kepala bidang memerintahkan pekerja sosial/staf untuk assesment
- 5. Pekerja sosial atau staf melaporkan hasil assessment kepada kepala bidang
- 6. Kepala bidang menindaklanjuti laporan sesuai dengan hasil assessment yang akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan klien dan atas persetujuan kepala dinas



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628 www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan sosial / penyelesaian masalah

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Email: kansoslangkat@gmail.com

HP: 08618912418

Whatsapp: 081270620934

Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Instagram: @dinsoslangkat

Secara langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat